Hukum Perdata

Menurut hukum, peralihan agama tidak menyebabkan batalnya/gugurnya perkawinan (pasal 72 HOCI).

Berdasarkan pasal 66 U.U. No. 1/1974 jo Pasal 47 P.P. No. 9/1975, pasal 72 HOCI tersebut masih berlaku, karena hal ini belum diatur dalam Undang-undang Perkawinan yang baru dan Peraturan Pemerintahnya.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 13–11–1979 No. 1650 K/Sip/1974.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

Paulus Panggabean, tinggal di jalan Jember 65 Tanjung Priok, penggugat untuk kasasi dahulu tergugat terbanding;

melawan

Ny. Aisah Panggabean boru Sinaga Abas tinggal di Jalan Dewi Sartika No. 37 Cawang II/173 Jakarta, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor Pengacara Mr. Dr. S. Gautama (Gouw Giok Siong), Jalan Medan Merdeka Timur No. 9 Jakarta, tergugat dalam kasasi dahulu penggugat pembanding.

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi sebagai tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa pada tanggal 1 Januari 1937 penggugat asli telah melangsungkan ikatan perkawinan dengan tergugat asli menurut cara agama Islam, kemudian dikuatkan sesuai dengan Adat Batak Tapanuli;

bahwa pada tahun 1939, penggugat asli telah beralih agama menjadi

pemeluk agama Kristen dan bagi perkawinan diantara penggugat asli tersebut berlaku HOCI;

bahwa dari perkawinan tersebut, telah lahir 8 orang anak yang perincian mengenai nama dan umurnya masing-masing seperti disebut dalam surat gugatan;

bahwa antara penggugat asli dan tergugat asli sering terjadi percekcokan yang tidak dapat didamaikan lagi;

bahwa sejak tahun 1968 tergugat asli telah meninggalkan penggugat asli beserta anak-anaknya tanpa ijin dari penggugat asli yang kemudian tergugat asli hidup bersama dengan perempuan lain;

bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta, tetapi oleh karena keborosan tergugat asli dikhawatirkan akan habis maka penggugat asli mohon agar di atas harta-harta tersebut diletakkan sita marital/sita jaminan lebih dahulu dan selanjutnya penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur agar memberikan keputusan yang dapat dilaksankan lebih dahulu sebagai berikut :

Dalam provisi :

Selama perkara ini sedang berjalan :

1. Melarang tergugat melakukan tindakan-tindakan apapun terhadap harta kekayaan bersama, kekayaan atas nama penggugat ataupun atas nama tergugat dengan ketentuan dikenakan uang paksa Rp. 250.000,– (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya larangan tersebut dilanggar, yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh penggugat dari tergugat;

2. Memberi idzin kepada penggugat untuk tidak menerima tergugat ditempat kediamannya, Jalan Dewi Sartika no. 37, Cawang II/173, Jakarta;

3. Memerintahkan tergugat untuk membayar uang nafkah Rp. 100.000,– (seratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada penggugat dengan anak-anaknya atau sejumlah yang dianggap adil oleh Pengadilan yang harus dibayar selambat-lambatnya pada tanggal 5 setiap bulannya;

Dalam pokok perkara :

1. Meletakkan sita marital/sita jaminan atas segala harta yang didapat dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat, yakni khususnya atas :

(i) Tanah dengan rumahnya dengan segala isinya terletak di Jalan Dewi Sartika no. 37 Cawang II/173, Jakarta;

(ii) Tanah dengan rumahnya dengan segala isinya terletak di Jalan Jember no. 65, Tanjung Priok Jakarta.

(iii) Tanah dengan toko dengan segala isinya terletak di Jalan Blora no. 22 Jakarta;
(iv) Tanah kebun terletak di Jalan Cileduk Desa Petukangan, Jakarta seluas 3,1 hektar;
(v) Segala simpanan uang di Bank;

2. Menyatakan syah dan berharga sita marital/sita jaminan tersebut;

3. Memutuskan karena cerai perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilakukan pada tanggal 1 Januari 1937 dengan segala akibat hukumnya;

4. Menghukum tergugat untuk membayar uang nafkah kepada penggugat setiap bulannya Rp. 50.000,– (lima puluh ribu rupiah) dan kepada anak-anaknya yang masih ikut penggugat sebesar Rp. 50.000,– (lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya yang masing-masing harus dibayar selambat-lambatnya pada tanggal 5 setiap bulannya;

5. Menyatakan penggugat mempunyai hak atas separuh dari harta yang didapat dalam perkawinan tersebut, yakni antara lain atas harta sebagai berikut :
a. Uang hasil penjualan harta benda yang telah dilakukan oleh tergugat;
b. Tanah dengan rumah serta segala isinya terletak di Jalan Dewi Sartika no. 37 Cawang II/173 Jakarta;
c. Tanah dengan bangunan toko serta segala isinya terletak di Jalan Blora no. 21 Jakarta;
d. Tanah kebun di Cileduk Desa Petukangan, seluas 3,1 hektar;
e. Uang simpanan di Bank;

6. Menghukum karenanya tergugat untuk bersama-sama dengan penggugat dalam jangka waktu 8 hari setelah keputusan ini diucapkan mengadakan pemecahan dan pembagian boedel tersebut di atas dengan menyerahkan bagian penggugat seluruhnya dengan ketentuan dikenakan uang paksa Rp. 250.000,– (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya perintah tersebut dilanggar oleh tergugat yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh penggugat;

7. Menghukum tergugat membayar ongkos perkara;

8. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi;

bahwa gugatan tersebut telah **dinyatakan tidak dapat diterima** oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur yaitu dengan keputusannya tanggal 16 Maret 1974 No. 108/1973 G;

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat

13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa sesudah diadakan penelitian oleh yang berwenang di Tanjung Karang, ternyata bahwa surat nikah yang diajukan tergugat dalam kasasi adalah palsu dan sekalian ternyata pula perkawinan tanggal 1 Januari 1937 tersebut tidak memenuhi syarat-syaratnya agama Islam dan ini terbukti dengan keluarnya keputusan Pengadilan Agama Istimewa Jakarta tanggal 5 Januari 1974 No. I/V-a/3/1974 yang dikuatkan oleh Mahkamah Islam Tinggi tanggal 9 April 1974 No. 23/1974 yang menyatakan surat nikah tersebut adalah palsu dan status perkawinan tanggal 1 Januari 1937 adalah fasid dan tidak syah dari semula;

2. bahwa dengan tidak syahnya perkawinan penggugat untuk kasasi/tergugat asal dengan tergugat dalam kasasi/penggugat asal baik dari segi agama Islam maupun dari segi lain, maka pasal 72 HOCI tidak bisa diberlakukan dalam perkara ini apalagi sejak tahun 1965 tergugat dalam kasasi/penggugat asal telah menyetujui penggugat untuk kasasi/tergugat asal hidup bersama dengan Ny. Karyati yang pada tahun 1972 perkawinannya diresmikan secara Adat Batak;

3. bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta telah melanggar pasal Undang-undang No. 14/1970 karena Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak berwenang dan tidak dapat begitu saja mengenyampingkan dua keputusan Pengadilan Agama yang juga merupakan Pengadilan Negara, dengan demikian pendapat Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengharuskan penggugat untuk kasasi/tergugat asal untuk membuktikan ada atau tidaknya perkawinan tanggal 1 Januari 1937 adalah tidak tepat sebab secara objektif perkawinan itu tidak ada, karena perkawinan itu telah gugur sejak penggugat untuk kasasi/tergugat asal beralih kembali pada agama Kristen;

telah dibatalkan oleh **Pengadilan Tinggi Jakarta** dengan keputusannya tanggal 4 September 1974 No. 73/1974 PT. Perdata, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding tersebut di atas;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur tanggal 18 Maret 1974 No. 108/73 G yang dimohonkan banding;

Mengadili sendiri;

Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Memerintahkan kepadanya dengan memperhatikan keputusan ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menghukum tergugat terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan, yang mana dalam tingkat banding diperkirakan sebesar Rp. 1.200,– (seribu dua ratus rupiah);

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 27 Oktober 1974 kemudian terhadapnya oleh penggugat terbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Oktober 1974 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 19/Kas.74/108/73 G yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Nopember 1974;

bahwa setelah itu oleh penggugat pembanding yang pada tanggal 15 Nopember 1974 telah diberitahu tentang memori kasasi dari tergugat terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur pada tanggal 27 Nopember 1974;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No.

4. bahwa sejak fasidnya perkawinan tersebut meskipun di Jakarta sejak tahun 1951 penggugat untuk kasasi/tergugat asal dan tergugat dalam kasasi/tergugat asal hidup bersama dalam suatu rumah sampai tahun 1964 tidak cukup sebagai alasan hukum untuk menamakan mereka suami isteri di dalam hukum;

5. bahwa ternyata Pengadilan Tinggi Jakarta tidak mengadakan pemeriksaan secara menyeluruh tentang persoalan-persoalan yang timbul, termasuk persoalan yang menyangkut Surat Ketetapan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 13 Agustus 1974 dan Pengadilan Tinggi Jakarta mengadakan pemeriksaan yang terpisah-pisah dan hal ini bertentangan dengan pasal 9 Undang-undang No. 20/1974;

6. bahwa sekiranya secara Adat Batak ada perkawinan antara penggugat untuk kasasi/tergugat asal dengan tergugat dalam kasasi isteri mengambil inisiatif untuk bercerai, maka si isteri tidak mempunyai suatu hak untuk menuntut apa-apa dari harta si suami, sebaliknya si isteri harus mengembalikan uang sinamot/jujur ditambah dengan denda-denda juga disamping itu siisteri tidak berhak untuk menuntut nafkah hidup;

Menimbang :

mengenai keberatan ad 1:

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum, yang dipertimbangkan ialah apakah Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur berwenang memeriksa perceraian sedangkan apakah perceraian antara tergugat dalam kasasi/penggugat asal dengan penggugat untuk kasasi/tergugat asal sah atau tidak, harus diperiksa oleh judexfacti;

mengenai keberatan ad. 2:

bahwa keberatan ini pun tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum;

mengenai keberatan ad. 3:

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum lagi pula penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 1 tahun 1950);

Wewenang Pengadilan Agama terutama ditentukan oleh subjek pada

pihak yang berperkara dan objek (yang dijadikan sengketa), in casu penggugat untuk kasasi/tergugat asal telah kembali menganut agama Kristen sedangkan tergugat dalam kasasi/penggugat asal telah beralih agama dari agama Islam ke agama Kristen.

Menurut hukum, peralihan agama tidak menyebabkan batalnya/ gugurnya perkawinan (pasal 72 HOCI) In casu syarat . . . . . " Indien of zodra beide echtgenoten christenen zijn", telah dipenuhi sesuai dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Jakarta, dan kedua belah pihak telah bertempat tinggal di Pulau Jawa (Jakarta), sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur berwenang memeriksa perkara ini sesuai dengan pasal 66 Undang-undang No. 1/1974 jo pasal 47 P.P. No. 9/1975 HOCI khususnya tentang pasal 72 masih berlaku, karena hal ini belum diatur dalam Undang-undang Perkawinan yang baru dan Peraturan Pemerintahnya;

mengenai keberatan ad. 4:

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena, tidak mengenai apa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini (irrelevant). Perkawinan masih harus dibuktikan keabsahannya;

mengenai keberatan ad. 5:

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena hal ini bukan merupakan alasan untuk membatalkan keputusan melainkan alasan untuk memperbaiki keputusan ini saja;

mengenai keberatan ad. 6:

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum. Hal yang diajukan masih harus diperiksa oleh judexfacti, sehingga bersifat irrelevant;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi : Paulus Panggabean tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: Paulus Panggabean tersebut;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara

dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 1.605,– (seribu enam ratus lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 1979, dengan DR. R. Santoso Poedjosoebroto SH., Wakil Ketua sebagai Ketua, Z. Asikin Kusumah Atmadja SH. dan Poerwosoenoe SH, sebagai Hakim-hakim Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 1979 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh R. Djoko Soegianto SH dan Poerwosoenoe SH, Hakim-hakim Anggauta, dan Soaloon Siregar Siahaan SH, Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.